UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki sumber daya yang sangat produktif, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.Sumber daya alam negara Indonesia dapat dikatakan sangat melimpah dan tidak sulit untuk didapat.Indonesia terdiri dari lautan dan daratan.Sumber daya alam yang melimpah tadi tidak hanya ditemukan pada lingkungan bawah laut saja tetapi juga melimpah di daratan.Indonesia juga terkenal dengan keindahan alamnya dan keanekaragaman hayati baik di laut maupun didarat.

Semenjak negara Indonesia membagi kekuasaan atas daerah dan pusat maka kekayaan alam dan sumber daya manusia dapat diproses dengan baik. Dengan adanya sistem otonomi daerah, masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota berhak mengurus sendiri urusan rumah tangganya terutama dalam hal mengurus potensi alam dan manusianya masing-masing. Tetapi diantara hak-haknya untuk mengurus potensi alam tersebut pemerintah pusat menargetkan ada beberapa persentase dari hasil alam milik daerah untuk diberikan kepada pemerintah pusat.

Setiap organisasi perangkat daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota terus meningkatkan kinerjanya dalam tujuan membuat daerahnya maju dan berkembang. Terlebih lagi di zaman globalisasi sekarang ini, manusia dituntut untuk mampu menyamakan derajat dengan negara-negara maju lainnya.Saat ini

daerah-daerah di Indonesia tidak hanya berorientasi pada hasil kekayaan bumi saja.Sekarang ini manusia atau sumber daya manusia dituntut untuk berperan aktif dan ikut berkontribusi agar terwujudnya daerah yang maju dan tidak tertinggal. Para pejabat atau pegawai negeri sipil disetiap OPD diharapkan mampu melakukan inovasi dan terobosan terbaru dalam hal meningkatkan kinerja dan menempatkan diri sebagai daerah yang cukup dipertimbangkan keberadaanya. Berangkat dari sistem otonomi daerah, setiap daerah memang diberikan hak dan kuasa untuk mengurus daerahnya sendiri.Setelah munculnya paradigma baru administrasi, setiap OPD diharapkan mampu mengikuti dan mengubah paradigma lama.Dimana paradigma baru berorientasi kepada pelayanan. Bagaimana cara melayani masyarakat, bagaimana meletakkan masyarakat pada titik prioritas pelayanan, bagaimana meletakkan prinsip dan mengubah pemikiran bahwa setiap OPD harus melayani dan bukan dilayani.

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik, di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F dan Undang-undang lainnya seperti UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 ayat 1. Oleh karenanya, dengan adanya beberapa undang-undang tersebut memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menumbuhkan demokrasi yang mapan, proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat serta pemberantasan korupsi.

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahirlah Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan DPR RI pada 3 April 2008. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2010 dan lahir dengan dasar dan tujuan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945. Kemudian tujuan lainnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Selanjutnya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga melihat dasar dan tujuan tersebut secara garis besar adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi haknya dalam partisipasi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaran pemerintahan.*Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang abash demi mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Informasi publik yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat luas hanya dikuasi segelintir elit dalam pemerintahan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti KKN

Kabupaten Indragiri Hulu melakukan inovasi dan trobosan dalam segi melayani masyarakat dengan merujuk kepada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.Salah satu amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik, termasuk seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Demi menjalankan amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan mengusung pilar Open Government Indonesia (OGI), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menjadikan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pilot project pelaksanaan OGI yang di fasilitasi oleh UKP4, yang mana Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Kabupaten Percontohan pada tahun 2014 dan 2015 pada ajang penghargaan Komisi Informasi Riau Award untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.PPID Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk pada tahun 2011 arkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 279 Tahun 2011 Tentang berdas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten IndragiriHulu sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.65/I/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 279 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang saat ini telah diganti dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 125 Tahun 2017 Tentang Manajemen Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.Dengan ditetapkannya Keputusan Bupatitersebut maka Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Kpts.65/I/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.PPID Kabupaten Indragiri Hulu melalui Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.43/I/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu.

Pembina PPID Indragiri Hulu adalah Bupati atau Wakil Bupati membawahi atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah, lalu Sekretaris Daerah membawahi langsung PPID Utama yang mana PPID Utamanya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, PPID Utama membawahi setiap bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Bidang Pendukung Sektetariat, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. PPID Utama juga langsung membawahi PPID Pembantu disetiap badan,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UN Suska Riau
State Islmic University of Sultan Syarif Kasim Ria
UIN SUSKA RIAU

dinas inspektorat, Satpol PP, dan Sekretariat Daerah. Karena PPID Utama akan mengarahkan informasi yang di minta dan dibutuhkan oleh pemohon kepada setiap instansi terkait yang sudah memiliki PPID Pembantu. Sejauh ini pemohon informasi dapat dikatakan lumayan banyak, ada sekitar 30 pemohon dalam 6 bulan terakhir di tahun 2017 ini.Masalah persengketaan tanah antara warga dengan perusahaan dan permasalahan tapal batas antar desa yang lebih sering mendominasi sebagai pengajuan permohonan informasi. Pemohon informasi dalam hal ini masyarakat lebih sering meminta informasi-informasi mengenai izin berdirinya sebuah perusahaan di area permukiman dan tapal batas antara satu desa dengan desa lainnya.

Tabel 1.1

PPID Utama Dan PPID Pembantu Kabupaten Indragiri Hulu

PPID Utama	PPID Pembantu
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik DISKOMINFO	1. Kepala Bagian Sekretariat Daerah
	2. Kepala Sub Bagian Umum Dinas
	3. Kepala Sub Bagian Umum Badan
	4. Kepala Sub Bagian Umum Kantor
	5. Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan
	6. Kepala Sub Bagian Umum Inspektorat
	7. Kepala Sub Bagian Umum Satpol PP
	8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD
	9. Kepala Sub Bagian Umum RSUD Indrasari

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berhasil mendapatkan tiga penghargaan bergengsi yang diberikan oleh ketua Komisi Informasi Provinsi Riau yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Grand Central Pekanbaru pada 22 Desember

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2016, salah satunya adalah juara pertama kategori pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Khusus untuk penghargaan bergengsi kategori pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan Undang-undang keterbukaan informasi publik, Kabupaten Indragiri Hulu berhasil meraih nilai sempurna yakni 10,00. Peringkat kedua diraih Kabupaten Siak dengan nilai 76,67, peringkat ketiga diraih Kota Pekanbaru dengan nilai 68,33, peringkat keempat Kota Dumai dengan nilai 51,00, peringkat kelima Kabupaten Kampar dengan nilai 50,00 dan peringkat keenam Kabupaten Bengkalis dengan nilai 48,67. Komisi Informasi Riau memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Kabupaten Inhu dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.Bahkan untuk laporan layanan informasi publik yang menyampaikan salinan laporan tahunan ke Komisi Informasi hanya ada satu badan publik, yaitu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu ini memang dapat dikatakan baik. Selain kinerja para pegawainya inovasi dan inisiatif yang dilakukan sungguh sangat cepat membuat Kabupaten Indragiri hulu dikenal oleh daerah luar. Semenjak dibentuknya PPID sebagai bukti nyata dari penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Kabupaten percontohan bagi daerah-daerah lain. Ukuran prestasi dan keberhasilan bagi PPID Kabupaten Indragiri Hulu bukan hanya semata dilihat dengan deretan piala dan penghargaan yang telah diraih. Namun lebih daripada itu, pelayanan yang maksimal

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan informasi adalah hal yang paling utama

Setelah apa yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendapatkan data yang akurat guna menjawab apa yang masih menjadi pertanyaan dari pemarapan diatas. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti masalah ini dengan mengambil judul"**PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Faktor apa yang menyebabkan keberhasilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Indragiri Hulu dalam meraih prestasi sebagai Kabupaten terbaik dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Mengetahui apa saja faktor penyebab keberhasilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Indragiri Hulu dalam meraih prestasi sebagai Kabupaten terbaik dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini adalah syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Secara Praktis penelitian ini digunakan sebagai rekomendasi contoh kepada instansi di daerah lain agar dapat mengikuti pogram-program dan keberhasilan PPID Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengimplementasikan Undang-unang Keterbukaan Informasi Publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Landasan teoritis merupakan hasil tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yang terdiri dari : Keberhasilan, Implementasi, Keterbukaan, Informasi, Publik, Teori Praktis, Pandangan Islam tentang Pelayanan Terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Defenisi Konsep, Konsep Operasional, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III : Metodologi penelitian berisi tentang Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV: Gambaran umum Lokasi Penelitian berisi tentang keadaan geografi Kabupten Indragiri Hulu dan lokasi penelitian.

BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan tentang Analisis Keberhasilan PPID Kabupaten Indragiri Hulu dalam Mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

BAB VI : Penutup menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.